



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
Tentang**

**Keberatan H. Amarullah S. Kasim Almahdaly, S.E. (Perseorangan Calon Anggota DPRD Dari Partai Hati Nurani Rakyat) Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Tengah**

- Pemohon** : **H. Amarullah S. Kasim Almahdaly, S.E.**  
(Perseorangan calon anggota DPRD dari Partai Hati Nurani Rakyat)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;  
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;  
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;  
4. Memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 7 Agustus 2019
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon yang dalam hal ini adalah H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tengah 2 dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Bahwa terkait perkara *a quo*, Mahkamah telah mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pemohon melalui Sidang Panel pada tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti pemohon.

Bahwa persidangan tanggal 10 Juli 2019 tersebut diselenggarakan, Kepaniteraan Mahkamah menerima surat dari Pemohon bertanggal 5 Juli 2019 perihal penarikan permohonan sebagaimana dituangkan dalam surat bertanggal 5 Juli 2019 perihal Pencabutan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon yang bernama Slamet Santoso, S.H. Penarikan permohonan tersebut dipertegas kembali oleh Kuasa Hukum Pemohon ketika Mahkamah melaksanakan Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon (*vide* Risalah Sidang tanggal 10 Juli 2019).

Bahwa berdasarkan pertimbangan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 beralasan menurut hukum dan berakibat permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang ketetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.